

**TINJAUAN YURIDIS JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
PEMBERIAN JAMINAN HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM
PEMBIAYAAN SALE AND LEASEBACK (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 12/PDT.G.S/2012/PN JKT.UTR)**

Oleh :

ANGGI PUTERA, YOYO ARIFARDHANI

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

-

ABSTRAK

Mekanisme jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian jaminan hutang piutang dengan sistem pembiayaan *sale and leaseback* sesuai pada kasus Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian jaminan hutang piutang dengan sistem pembiayaan *sale and leaseback* dan menganalisis pertimbangan hakim terkait *dwangsom* berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan kasus tentang jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian jaminan hutang piutang dengan sistem pembiayaan *sale and leaseback* sesuai pada Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr. Pada akhirnya dalam Putusan tersebut, Majelis memberikan keputusan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Disini Majelis hakim menyatakan bahwa tergugat memang melakukan perbuatan melawan hukum karena sesuai dalam posisi kasusnya bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan dengan melakukan penarikan paksa unit kendaraan yang dijadikan jaminan kredit dengan sistem fidusia adalah nyata-nyata Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr, yang mendasari hakim dalam penerapan *dwangsom* kepada tergugat didasarkan pada pertimbangan “*Menimbang, bahwa petitum Penggugat selanjutnya meminta Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini*”. Hal tersebut bahwa Hakim berpendapat dengan dasar hukum pada Pasal 606a dan 606b R.V. Dari

pertimbangan hukum hakim, penulis melihat hakim telah memenuhi unsur-unsur dalam penerapan uang paksa (*dwangsom*) terhadap tergugat/pembanding.

Kata Kunci: Jaminan, Fidusia, Perjanjian, *Sale and Leaseback*

ABSTRACT

The fiduciary guarantee mechanism in the loan guarantee agreement with the sale and leaseback financing system is in accordance with the Case Decision Number 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr. This study aims to analyze the fiduciary guarantee mechanism in the loan guarantee agreement with a sale and leaseback financing system and analyze the judge's considerations regarding dwangsom based on Decision Number 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr. The type of research that will be used by the author is normative legal research using a law approach and a case approach. The results of the study indicate that it is related to the case of fiduciary guarantees in the agreement to provide guarantees for debts with a sale and leaseback financing system in accordance with Decision Number 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr. In the end, in the Decision, the Panel gave a decision stating that the Defendant had committed an unlawful act against the Plaintiff. Here the panel of judges stated that the defendant had indeed committed an unlawful act because according to the position of his case that the defendant had committed an unlawful act by forcibly withdrawing the vehicle unit which was used as collateral for credit with a fiduciary system, it was an unlawful act which greatly harmed the plaintiff. The judge's consideration in Decision Number 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr, which underlies the judge in applying the dwangsom to the defendant is based on the consideration "Considering, that the Plaintiff's petition further asks the Defendant to be sentenced to pay forced money (dwangsom) of Rp. 1.000.000,- (one million rupiah) for every day of delay in implementing this decision". This is that the Judge is of the opinion that on the legal basis in Articles 606a and 606b R.V. From the judge's legal considerations, the author sees that the judge has fulfilled the elements in the application of forced money (dwangsom) to the defendant/appealer.

Keywords: *Guarantee, Fiduciary, Agreement, Sale and Leaseback*

A. PENDAHULUAN

Menarik untuk mengamati sejauh mana Reformasi Jaminan Fidusia dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Karena semakin banyaknya jaminan yang dapat diberikan, bukan hanya properti tidak bergerak sebagai jaminan tradisional, praktik terbaik di negara-negara industri telah memposisikan jaminan properti bergerak sebagai alat utama untuk memperoleh

pembiayaan dengan harga yang wajar. Bahkan di Amerika Serikat, pembiayaan barang bergerak menyumbang 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan pembiayaan untuk usaha kecil. (Secured Transactions Systems, Collateral Registries, World Bank Group 2010).¹ “Tanpa akses pembiayaan yang mudah dan murah maka sulit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh berkembang dan berkontribusi kepada keseluruhan ekonomi nasional.”

Memasuki tahun kedua penyelenggaraan Fidusia secara online di Indonesia, masih sedikit yang kita ketahui tentang manfaat yang diberikan oleh Jaminan Fidusia dan bagaimana kontribusinya terhadap kemajuan perekonomian negara. Fidusia Online mendapatkan 12.460.700 pendaftaran dari Januari hingga Desember 2014, rata-rata 650.000 per bulan, dengan pendaftaran bulanan terbesar adalah 966.000. Selanjutnya, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran fidusia meningkat menjadi Rp. 600 miliar setiap tahun.²

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akibat globalisasi, namun kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih terbatas. Untuk memenuhi semua kebutuhan seseorang, kemajuan ekonomi sebanding dengan pendapatannya. Kehidupan manusia selalu berkembang mengikuti kemajuan dan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.³ Oleh karena itu, berbagai pendekatan telah dicoba, termasuk tersedianya layanan lembaga keuangan konsumen yang ditujukan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya.

¹ International Finance Corporation, 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20433, All rights reserved, Manufactured in the United States of America, First Printing: January 2010

² Aria Suyudi, Pembaruan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Implikasinya Bagi Akses Terhadap Pembiayaan Indonesia, diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-lt555a9a3744b97>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 09.05 WIB

³ Rustan, Sahban, Andi Risma, “Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia” *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVI Nomor 1, April 2021, hal. 1

Pembiayaan konsumen adalah jenis pembiayaan untuk perolehan barang atau barang yang merupakan hasil kebutuhan konsumen dan didasarkan pada sistem pembayaran angsuran dimana pelaku usaha pembiayaan konsumen memberikan jaminan fidusia atas barang atau barang yang dimiliki nasabah selama menjalankan usahanya. serta manajemen risiko Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan diakui dalam hukum positif sangat menguntungkan pelaku konsumen dan lembaga pembiayaan konsumen.

Pembiayaan adalah uang yang diberikan kepada orang lain, baik individu maupun organisasi, untuk membantu mereka dalam membuat investasi yang direncanakan. Dengan kata lain, pendanaan adalah uang yang disediakan untuk mendanai investasi yang direncanakan.⁴

Salah satu jenis pembiayaan adalah penjualan dan penyewaan kembali, yang termasuk dalam sewa pembiayaan. Penyewa menjual produk yang sebelumnya dimiliki kepada perusahaan leasing dengan harga pasar atau nilai buku (mana yang lebih rendah) dan kemudian menyewakannya kembali (juga dikenal sebagai pembelian sewa kembali). Dalam perjanjian jual beli kembali, penyewa terlebih dahulu menjual barang modal/harta yang dimilikinya kepada perusahaan leasing beserta barang modal yang sama, kemudian penyewa (lessee) dan usaha leasing mengadakan perjanjian sewa guna usaha (lessor).⁵

Jual dan Sewa Balik, atau hanya Jual dan Sewa Balik, adalah transaksi pembiayaan di mana debitur menjual barang kepada Perusahaan Pembiayaan dan kemudian menyewakan pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.⁶. Sedangkan Sewa Pembiayaan atau disebut juga Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dimana Perusahaan Pembiayaan menyediakan produk

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 16

⁵ Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal. *Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 110

⁶ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan* Pasal 1 ayat (6)

kepada debitur untuk jangka waktu tertentu, sehingga mengalihkan keuntungan dan bahaya dari barang yang dibiayai.⁷

Dengan adanya perusahaan pembiayaan melalui *leasing* ini dapat menopang keberlangsungan usaha dan lebih memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, cukup dengan mendatangi perusahaan penyedia pembiayaan dan tentunya sebagai konsekuensi pembiayaan tersebut pelaku dunia usaha dan penyedia pembiayaan melakukan suatu keterikatan hubungan yang dituangkan di dalam suatu perjanjian. Istilah antara penyedia pembiayaan dan pelaku usaha sebagai peminjam yang mengadakan Perjanjian pinjam meminjam, terdiri dari:

- a. Hutang Piutang dalam bentuk Perjanjian (sebagai perjanjian pokok); dan
- b. Perjanjian (*assesoir*) pemberian jaminan hutang berupa Jaminan Fidusia.

Perusahaan pembiayaan di dalam menjalankan kegiatan usahanya yakni memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha di dalam klausul perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Pelaku Usaha (Debitur) wajib dibuat secara tertulis yang memuat klausul pembebanan jaminan fidusia,⁸ selain itu Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pembebanan jaminan fidusia⁹, dan wajib mendaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.¹⁰

Perjanjian kredit, yang biasanya disebut sebagai kontrak kredit, secara teknis disebut sebagai perjanjian pinjaman-pinjaman atau hutang piutang menurut hukum perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, “pinjam-pinjam” didefinisikan sebagai “suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyerahkan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang-barang dagangan yang telah habis

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5)

⁸ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1) huruf L

⁹ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2) huruf c

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 31

karena pemakaiannya, dengan syarat pihak yang terakhir itu mengembalikan barang-barang itu. jumlah barang yang sama dari jenis yang sama.”

Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dianggap sebagai suatu kontrak di mana satu pihak (kreditur) setuju untuk menyerahkan barang-barang yang telah habis karena pemakaian, dan pihak lain (debitur) berjanji untuk mengganti barang-barang itu dengan barang-barang yang sejenis, mutu, dan kualitasnya. kuantitas di kemudian hari. Disertai atau tidaknya pembayaran itu tergantung pada syarat-syarat perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman, "Perjanjian kredit perbankan Indonesia memiliki makna khusus dalam konteks pertumbuhan, bukan pengaturan peminjaman uang biasa." Pengaturan kredit untuk kepentingan umum.¹¹

Hukum fidusia adalah hubungan hukum berdasarkan kepercayaan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia). Setelah kewajiban dilunasi, pemberi fidusia mengantisipasi keinginan penerima fidusia untuk mengembalikan hak milik atas hal-hal yang telah diserahkan.

Fidusia adalah lembaga penjaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Republik Indonesia tentang Jaminan Fidusia. Ciri khas lembaga penjaminan kebendaan adalah debitur tetap menguasai benda fidusia sebagai jaminan untuk tetap menjalankan usahanya dengan harapan dapat mengembalikan kepada krediturnya dengan hasil usahanya.

Karena persyaratan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga gadai (pand) banyak kekurangan, tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, maka muncul lembaga fidusia.¹² Barang-barang tersebut tidak diserahkan kepada kreditur berdasarkan jaminan ini; sebaliknya, mereka tetap menjadi milik

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung, Alumni, 1994), hal 105

¹² Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan*, (Jakarta : Jambatan, 1995), hal. 74.

debitur sampai debitur telah menyelesaikan kewajibannya secara penuh, pada saat mana kreditur memperoleh kepemilikan sementara atas aset-aset tersebut.¹³

Kecuali pengalihan barang inventaris yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka jaminan fidusia menganut asas *droit de suite*, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi subyek jaminan fidusia di tangan siapa pun.¹⁴ Selanjutnya, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk “mengalihkan,” menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi subyek jaminan fidusia dan merupakan bukan barang inventaris.

Harus diakui bahwa sistem jaminan fidusia menguntungkan pihak-pihak yang mememanfaatkannya, khususnya pemberi fidusia, dengan membiarkan pemberi fidusia tetap menguasai barang yang dijaminnya dalam rangka mengelola dan menjalankan usaha yang didukung melalui jaminan fidusia.

B. METODE PENELITIAN

Karena penelitian ini dilakukan atau ditampilkan secara eksklusif pada aturan tertulis atau bahan hukum lainnya, penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menyelidiki sumber pustaka atau studi dokumen.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan berupa Pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, metode historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual semuanya digunakan dalam penulisan hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki).¹⁵ Penulis mengambil dua pendekatan: metode

¹³ Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan*, (Jakarta : Jambatan, 1995), hal. 74.

¹⁴ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hal. 126

¹⁵ *Ibid.*, hal. 93

undang-undang, yang meneliti semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan kasus, yang meneliti kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori dan praktik hukum yang menyertainya.¹⁶ Dideskripsikan secara deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang evaluasi hukum jaminan fidusia dalam perjanjian jaminan pinjaman dengan sistem pembiayaan jual beli kembali (Studi Kasus Keputusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Jkt. Utr) berdasarkan penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr

Berdasarkan kasus posisi dalam Putusan perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr, bahwa terdapat objek dalam putusan perkara berupa sebuah unit mobil merek Datsun Goplus Panca warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1155 DG, Nomor Rangka MHB1CH2FGJ051003 Nomor Mesin HR12770U8OT sebagai Pemberian Jaminan Hutang Piutang dengan Nomer Kontrak 5901801557 menggunakan sistem pembiayaan Jual dan Sewa- Balik dengan jaminan BPKB.

Tergugat dalam hal ini memberikan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan dan Penggugat telah mengangsur kewajiban pembayaran angsuran hutang sebanyak 19 (sembilan belas) bulan sebesar Rp. 2.597.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya

¹⁶ *Ibid.*, hal. 93

melalui kantor PT BFI Finance Indonesia Tbk Cab. Sukapura dan beberapa kali ditransfer melalui kenomor kontrak hingga terakhir pembayaran pada bulan Agustus 2020.

Selanjutnya, karena kendala pandemic Covid-19 usaha Penggugat berupa persewaan Villa di kawasan Desa Tugu Utara Kec. Serua Kabupaten Bogor berkaitan dengan kebijakan pemerintah praktis berhenti sejak bulan April 2020 hingga saat ini. Dikarenakan berhentinya operasional usaha Penggugat sebagaimana dimaksud maka hal tersebut langsung berimbas pada kemampuan kelancaran Penggugat dalam pembayaran cicilan bulanan sebanyak 3 (tiga) bulan berjalan yaitu bulan September, Oktober dan November.

Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran penyakit virus corona 2019 (covid-19), termasuk debitur usaha mikro, usaha kecil menengah, dan direksi setelah debitur terkena dampak penyebaran penyakit virus corona 2019 (covid-19), sesuai Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona.

Bahwa pada tanggal 20 November tahun 2020 ketika Penggugat bersama kawan Penggugat hendak melakukan perjalanan dari Villa tempat Penggugat melakukan usaha menuju Jakarta, tiba-tiba penggugat dihentikan di Terminal Baranang siang Bogor oleh sebanyak 6 (enam) orang yang mengaku sebagai karyawan dari pihak Tergugat dan meminta menuju kantor perwakilan PT BFI Finance Indonesia Tbk Cab. Tajur lalu menahan unit mobil yang dikuasai oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat diminta menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima pada saat itu juga serta unit mobil yang dipakai oleh Penggugat tidak diperbolehkan untuk dibawa sehingga Penggugat beserta kawan Penggugat pulang naik angkutan umum.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan

Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan objek jaminan fidusia dalam berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan jaminan fidusia.

Atas kejadian itu Penggugat pada tanggal 22 November 2020 menemui pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk Cab. Sukapura selaku Tergugat dalam a quo dan ditemui oleh perwakilan Tergugat dari bagian B.M Collection bernama Nelly yang kedatangan Penggugat ke kantor Tergugat dalam rangka negosiasi untuk pengambilan unit mobil Penggugat. Namun Penggugat diminta untuk melunasi seluruh sisa angsuran ditambah, denda dan biaya penarikan sehingga total dana yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk dapat membawa pulang unit mobil Penggugat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah dan Penggugat diberi waktu 1 (satu) minggu untuk melunasinya.

Pada tanggal 05 Januari 2021 Penggugat menemui kembali pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk Cab. Sukapura selaku Tergugat dalam a quo dan ditemui oleh perwakilan Tergugat dari bagian B.M Collection bernama Nelly yang kedatangan Penggugat ke kantor Tergugat dalam rangka menegosiasi kembali untuk pengambilan unit mobil Penggugat. Namun Penggugat diberitahukan jika mobil Penggugat telah dilelang dengan alasan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Melalui Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 01 Februari 2021 menemui kembali pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk Cab. Sukapura selaku Tergugat dalam a quo dan ditemui oleh perwakilan Tergugat dari bagian B.M Collection bernama Nelly terhadap hal tersebut Kuasa Hukum Penggugat menawarkan melunasi angsuran bulan berjalan dengan harapan bisa membawa pulang unit mobil sebagaimana dimaksud, namun perwakilan Tergugat dari bagian B.M Collection bernama Nelly menolak dan tetap berpendirian jika mobil milik Penggugat telah di lelang dan menurutnya sudah ada sertifikat jaminan fidusia, namun hingga

Penggugat melayangkan Gugatan sederhana ini Peggugat tidak pernah diperlihatkan sertifikat tersebut.

Bahwa karena Tergugat tidak merespon tawaran dari Peggugat tersebut maka melalui kuasa hukumnya Peggugat melakukan 3 (tiga) kali somasi yaitu pertama, pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk segera mengembalikan mobil milik Peggugat, Kedua, pada tanggal 08 Maret 2021 yang pada pokoknya Peggugat bersedia untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pelunasan angsuran dan denda, Ketiga, pada tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya Peggugat bersedia untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pelunasan angsuran dan denda, namun terhadap ketiga somasi yang dilakukan oleh Peggugat tersebut melalui kuasa hukumnya pihak Tergugat tidak pernah merespon.

Akibat penarikan unit kendaraan milik Peggugat dari tanggal 20 November 2020 hingga dilakukan Gugatan ini maka mengalami kerugian materiil dan immaterial dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil berupa satu unit mobil merek Datsun Goplus Panca warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1155 DG, Nomor Rangka MHB1CH2FGJ051003 Nomor Mesin HR12770U8OT seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial berupa pengeluaran biaya transportasi setiap hari Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) X 148 hari maka berjumlah Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Karena tidak ada itikad baik dari Tergugat atas tawaran-tawaran penyelesaian tersebut maka Peggugat melakukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum (PMH) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Gugatan Sederhana. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menarik paksa unit kendaraan merk Datsun Goplus Panca warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1155 DG, Nomor Rangka

MHBJ1CH2FGJ051003 Nomor Mesin HR12770U8OT yang dijadikan jaminan kredit dengan sistem fidusia adalah nyata-nyata Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.

B. Mekanisme Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Hutang Piutang dengan Sistem Pembiayaan *Sale And Leaseback*

Perekonomian bangsa Indonesia yang ingin dibangun harus didasarkan pada pelaksanaan keadilan sosial dan kemanusiaan, di mana kelompok-kelompok pelaku ekonomi menjalankan usahanya untuk alasan selain keuntungan, sehingga menghasilkan proses produksi yang seimbang, serasi, dan berkelanjutan. , distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. dan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain secara individu atau bersama-sama sehingga salah satu atau keduanya dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang cukup.¹⁷

Untuk memperkuat peran kerakyatan dalam perekonomian diperlukan suatu tingkat komitmen, sehingga perekonomian kerakyatan berupa usaha mikro dan kecil yang masih lemah dan kurang tangguh untuk dihadapi dan diuntungkan dari perekonomian terbuka dapat menjadi unggul, berkembang, dan mandiri. Usaha kecil mendapat manfaat dari pemberdayaan lembaga jaminan fidusia.¹⁸

Seluruh isi dan jiwa UUD 1945 harus dipahami sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terletak pada awal UUD 1945. Kerangka Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem untuk mencapai tujuan keadilan sosial dalam perekonomian, secara tegas dijelaskan dalam Bab XIV, Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan

¹⁷ Ahmad, Jenis Pelaku Ekonomi dan Peran Pentingnya dalam Perekonomian Indonesia, diambil dari <https://www.gramedia.com/literasi/pelaku-ekonomi/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022, Pukul 09.34 WIB

¹⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.23, No. 3, 2016, hlm. 504

2. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang vital bagi negara dan berdampak pada hajat hidup orang banyak.
3. Negara menguasai bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, Pasal 33 UUD 1945 merupakan jantung dan jiwa Sistem Ekonomi Pancasila dalam arti formalnya. Pasal 33 UUD 1945 merupakan perwujudan dan gagasan yang mendalam tentang negara Indonesia dan susunan masyarakat serta perekonomiannya berdasarkan ideologi Pancasila. Suatu sistem yang mantap harus memiliki sumber falsafah yang jelas. Suatu sistem yang operasional dan dapat berlaku atau dapat diterapkan harus melandaskan diri pada suatu teori ekonomi tertentu yang memungkinkan untuk dapat dibahas secara ilmiah. Oleh karena harus ilmiah, maka adalah tugas dari ilmu ekonomi untuk mengembangkan konsepsi sistem Ekonomi Pancasila itu.²⁰

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan rencana pembangunan lima tahun I dan II, yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga menekankan keadilan. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menempati urutan kedua dan ketiga dalam trilema pembangunan, dengan penekanan pada pemerataan. Lima dari delapan jalur distribusi yang digunakan sebagai teknik atau pendekatan untuk melaksanakan kebijakan pemerataan tersebut berkaitan dengan bidang ekonomi, dua bidang sosial, dan satu bidang hukum dan keadilan.²¹

Perebutan keadilan ekonomi dan nilai-nilai kesetaraan menuntut adanya hubungan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, sesuai dengan berbagai sudut pandang para pendiri bangsa. Nilai-nilai demokrasi Indonesia, menurut mereka, lebih luas, tidak hanya demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi.²²

¹⁹ Mubyarto, Boediono, *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: BPFE, 1983), hlm. 125

²⁰ *Ibid*, hlm. 136

²¹ *Ibid*, hlm. 142

²² Yudi, Latif. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 527

Menurut mazhab Pancasila, komitmen terhadap keadilan memiliki beberapa dimensi. Dalam konteks keadilan sosial, keterlibatan negara dalam mewujudkannya paling tidak terbatas:²³

1. Keadilan diwujudkan di semua tingkatan sistem (masyarakat)
2. Menciptakan mekanisme yang memberi semua orang kesempatan yang adil
3. Proses memudahkan orang untuk mendapatkan akses ke informasi yang mereka butuhkan, dan
4. Setiap orang harus dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan.

Tujuan dari konsep keadilan ini tidak terbatas pada pencapaian kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup kegiatan emansipasi dalam konteks kebebasan manusia dari memuja benda, memuji martabat manusia, mempromosikan kohesi nasional, dan memperkuat kedaulatan rakyat.²⁴

Pancasila, upaya mencapai keadilan sosial dalam berbagai hubungan ekonomi dibingkai oleh imperatif etika, moral. Sistem ekonomi Pancasila, menurut Sri-Edi Swasono, dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, diantaranya:²⁵

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (bukan materialisme, tetapi keberadaan atau penerapan etika dan nilai-nilai agama);
2. Kemanusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab), tidak mengenal pemerasaan dan penghisapan);
3. Persatuan (berpusat pada sosial-nasionalisme Indonesia, persatuan, dan kekerabatan, gotong royong, dan kerja sama daripada saling membunuh);
4. Kerakyatan (Perekonomian kerakyatan sebagai tumpuan perekonomian nasional didasarkan atas demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, dan pengutamaan hajat hidup orang banyak);

²³ *Ibid*, hlm. 585

²⁴ *Ibid*. hlm. 585

²⁵ *Ibid*. hlm. 587

5. Keadilan sosial secara menyeluruh (Yang paling penting adalah orang-orang makmur, makmur secara individual serta mendapatkan keadilan)

Kredit terkait erat dengan pengaturan jaminan fidusia. Telah diputuskan bahwa debitur dan kreditur telah mencapai kesepakatan, termasuk debitur yang mengeluarkan jaminan fidusia. Bagi para pihak, perjanjian itu mengikat. Jika debitur lalai membayar, kreditur dapat melaksanakan haknya menurut syarat-syarat perjanjian. Pengertian kekuatan mengikat perjanjian jaminan fidusia termasuk dalam pelaksanaan perjanjian.

Penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual maupun perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pemindahan benda yang menjadi subyek jaminan fidusia, menurut pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akibatnya, pemberi fidusia harus bertanggung jawab dan menanggung segala risiko karena ia yang memegang kendali fisik, memakainya, dan merupakan pihak yang masih memperoleh keuntungan penuh secara finansial dari penggunaan barang yang dipermasalahkan.²⁶

Proses atau tahapan berikut dapat menghasilkan hak jaminan fidusia:

1. Terbentuknya komitmen penyerahan benda antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia sebagai jaminan fidusia, yang tertuang dalam perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian penugasan, juga dikenal sebagai jaminan fidusia, kemudian dibuat. Akta jaminan fidusia digunakan untuk membebaskan objek dengan jaminan fidusia. Hari dan tanggal pelaksanaan akta (jam) juga ditentukan dalam akta jaminan fidusia.
3. Pendaftaran hal-hal yang tunduk pada jaminan fidusia diselesaikan di kantor pendaftaran fidusia sebagai langkah terakhir. Jaminan fidusia kemudian dicatat

²⁶ Pasal 24 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

dalam Buku Daftar Fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia. Janji fidusia lahir pada tanggal dimasukkannya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, terdapat persoalan serius seputar pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan persyaratan yang mengatur tentang jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berbeda dengan persyaratan fidusia sebelumnya, yang tidak mengenal ketentuan pendaftaran jaminan fidusia, ketentuan fidusia baru mengenalnya. Akibatnya di masa lalu menimbulkan kelemahan yaitu tidak adanya kepastian hukum, serta tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur pada khususnya, pihak ketiga pada umumnya, dan masyarakat secara keseluruhan, karena obyek yang menjadi subjek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur sebagai pemberi fidusia.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur dan kreditur yang berada dalam suatu perjanjian jaminan fidusia wajib memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, salah satu pihak dianggap wanprestasi jika debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajibannya. Kelalaian debitur yang memberikan fidusia menjadi pusat perhatian dalam topik jaminan fidusia. Dalam hukum kontrak, jika debitur gagal memenuhi syarat-syarat perjanjian atau melakukan tindakan yang dijanjikan, debitur dikatakan wanprestasi dan tunduk pada semua akibat hukum.²⁸

Istilah "wanprestasi" tidak digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; sebaliknya, istilah "pelanggaran kontrak" digunakan. Kegagalan debitur fidusia memiliki konsekuensi hukum yang serius. Akibatnya harus diatur terlebih dahulu dengan perjanjian jaminan fidusia. Jika

²⁷ Nurlia Latukau, Dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibeberatkan Oleh Debitur Yang Sama*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018, Hlm. 16

²⁸ Sigar Aji Poerana, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dalam Fidusia*, diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia-cl2739>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 09.45 WIB

debitur yang memberikan fidusia menyangkal bahwa perjanjian itu dilaksanakan tanpa melanggar kontrak, maka harus dibuktikan di pengadilan.

Cara transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha pembiayaan hampir sama dengan mekanisme transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi individual. Berikut adalah tata cara transaksi pembiayaan konsumen:²⁹

1. Tahap permohonan

Konsumen yang memenuhi syarat untuk pembiayaan konsumen sering kali sudah memiliki bisnis yang sukses atau memiliki pekerjaan yang stabil dengan gaji yang memadai. Debitur (konsumen) membuat surat permohonan dengan lampiran sebagai berikut sebelum mengajukan fasilitas kredit konsumen:

- a. Foto kopi kartu tanda penduduk debitur (konsumen)
- b. Foto kopi kartu tanda penduduk suami/isteri calon debitur (konsumen)
- c. Kartu keluarga
- d. Rekening Koran tiga bulan terakhir
- e. Surat keterangan gaji, jika calon debitur bekerja
- f. Surat keterangan lainnya yang diperlukan

Permohonan pembiayaan nasabah sering dilakukan oleh debitur (konsumen) pada dealer/pemasok barang konsumsi yang telah bermitra dengan usaha pembiayaan (kreditur).

2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.

Bagian pemasaran akan memeriksa kebenaran pengisian formulir berdasarkan aplikasi pemohon dengan menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh, dilanjutkan dengan:³⁰

- a. Kunjungan ke tempat calon debitur (*plant visit*)
- b. Pengecekan ke tempat lain (*credit checking*)
- c. Observasi secara umum atau khusus lainnya

²⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 40

³⁰ *Ibid*,

3. Tahap pembuatan *customer profile*

Bagian pemasaran akan menyusun profil pelanggan berdasarkan pemeriksaan lapangan, termasuk konten yang menggambarkan konsumen:³¹

- a. Nama calon debitur dan istri atau suami
- b. Alamat dan nomor telepon
- c. Pekerjaan
- d. Alamat kantor
- e. Kondisi pembiayaan yang diajukan
- f. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen

4. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite

Pada titik ini, bagian pemasaran akan membuat proposal kepada komite kredit sebagai tanggapan atas permintaan debitur. Proposal umumnya terdiri dari elemen-elemen berikut:

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan
- b. Harga produk, pembiayaan bersih, bunga, jangka waktu, dan varietas serta jenis komoditas adalah bagian dari sistem pembiayaan.
- c. Riwayat debitur dilengkapi dengan uraian tentang keadaan pekerjaannya dan lingkungan tempat tinggalnya.
- d. Analisa risiko
- e. Saran dan kesimpulan
- f. Pilihan kredit komite, atau keputusan kredit komite, adalah dasar bagi kreditur untuk memutuskan apakah akan membiayai atau tidak. Jika permohonan debitur ditolak, ia akan menerima surat penolakan; jika aplikasi dikabulkan, departemen pemasaran akan melanjutkan prosedur.³²

5. Tahap pengikatan

³¹ *Ibid*, hlm. 41

³² *Ibid*,

Departemen hukum akan membangun pertunangan sebagai berikut, berdasarkan penilaian kredit komite:³³

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran-lampirannya.
- b. Jaminan pribadi (jika ada)
- c. Jaminan perusahaan (jika ada)

Perjanjian pembiayaan konsumen dapat ditandatangani secara pribadi dan disahkan oleh notaris, yang disebut notariil.

6. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen

Setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak selesai, kreditur akan melakukan hal-hal berikut:

- a. Kreditur menetapkan pesanan barang dengan pemasok, yang ditentukan dalam konfirmasi pesanan pembelian atau konfirmasi pesanan pembelian, serta bukti pengiriman dan surat penerimaan produk.
- b. BPKB akan direview oleh bagian administrasi kredit kepada instansi-instansi yang diperlukan, terutama untuk pesanan barang bekas.
- c. Pembayaran dari debitur kepada kreditur diterima (bisa melalui pemasok atau dealer).

7. Tahap pembayaran kepada *supplier*.

Supplier akan melakukan penagihan kepada kreditur setelah barang diserahkan kepada debitur, dengan menambahkan sebagai berikut:

- a. Kwitansi penuh
- b. Kwitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka
- c. *Confirm purchase order*
- d. Bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang
- e. Gesekan rangka dan mesin
- f. Surat pernyataan BPKB
- g. Kunci duplikat (jika ada)

³³ *Ibid*, hlm. 43

h. Surat jalan (jika ada)

8. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran

Setelah selesainya seluruh proses pembayaran ke supplier atau dealer, debitur wajib membayar cicilan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan dapat menerima pembayaran dalam bentuk tunai, cek, atau bilyet, serta transfer dan penagihan langsung. Harap diingat bahwa pengaturan pembayaran angsuran diputuskan selama fase pemasaran. Berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah dikenakan, departemen penagihan akan melacak pembayaran angsuran. Pengawasan kreditur tidak terbatas pada pengawasan pembayaran angsuran debitur; kreditur juga melacak jaminan dan durasi pertanggungan asuransi.³⁴

Dalam hal perjanjian dengan fidusia jaminan, jenis pembiayaan yang paling umum adalah penggunaan sistem untuk pembayaan penjualan dan sewa kembali. Transaksi leasing dalam bentuk sale and lease back ini adalah pihak lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor, kemudian dilakukan kontrak sewa guna atas barang tersebut. Dalam skenario ini, penyewa adalah orang yang menjual produk untuk digunakan selama masa sewa yang disepakati. Jenis leasing ini dirancang untuk memberikan tambahan likuiditas untuk modal kerja. Dalam hal ini, transaksi sewa adalah refinancing. Dikarenakan kendala dalam pengimporan barang modal, perijinan, dan operasional, serta pembiayaan kembali pinjaman yang diperoleh lessee untuk memperoleh barang modal tersebut, maka transaksi leasing tersebut banyak dilakukan di Indonesia, khususnya dalam hal pengenaan bea masuk atau pajak di Indonesia. konteks pengadaan barang modal. Penyewa akan membeli terlebih dahulu produk impor atau eks-impor atas namanya, membayar pajak impor dan pungutan impor lainnya. Selanjutnya produk tersebut dijual kepada lessor dan selanjutnya dikembalikan kepada lessee untuk digunakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak leasing.

Berikut merupakan mekanisme dalam transaksi *sale and lease back*:

³⁴ *Ibid*, hlm. 44

1. Jual beli barang modal dari pihak *lessee* kepada *lessor*
2. Penutupan kontrak asuransi
3. *Lessor* melakukan pembayaran kepada *lessee*, sesuai dengan kontrak jual beli
4. Penandatanganan kontrak *leasing* antara *lessor* dan *lessee*
5. *Lessee* melakukan pembayaran pertama, yang berupa:³⁵
 - a. *Security deposit*
 - b. Uang lease pertama, jika in advance
 - c. Biaya administrasi
 - d. Premi asuransi tahun pertama
 - e. Pembayaran pertama lainnya, jika ada
 - f. Pembayaran premi asuransi
 - g. Pembayaran lease bulanan dari *lessee* kepada *lessor*

Demikian berdasarkan rumusan masalah diatas terkait dengan mekanisme jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian jaminan hutang piutang dengan sistem pembiayaan *sale and leaseback* maka penulis menyimpulkan bahwa, Istilah "jual dan sewa kembali" mengacu pada bentuk transaksi keuangan yang menggabungkan skema penjualan dan sewa guna usaha dengan menggunakan metode yang tercantum di bawah ini:

1. Jual Beli Barang Modal Dari Pihak *Lessee* Kepada *Lessor*

Permintaan jual beli barang modal dari *lessee* kepada *lessor* dilakukan pada tahap ini. Penyewa menjual barang modalnya kepada *lessor* dengan sengaja untuk mengadakan perjanjian sewa atas barang-barang tersebut. Dalam skenario ini, penyewa adalah orang yang menjual produk untuk digunakan selama masa sewa yang disepakati.

³⁵ *Ibid*, hlm. 45

2. Penutupan Kontrak Asuransi

Perusahaan asuransi hampir selalu terlibat dalam proses pembiayaan penjualan dan penyewaan kembali untuk mengasuransikan aset (modal) yang disewakan. Biasanya, klien atau penyewa bertanggung jawab atas biaya asuransi. Pelanggan dapat memilih di antara tiga jenis asuransi: All Risk, TLO, dan Kombinasi. Biaya asuransi bervariasi tergantung pada jenis pertanggungan. Sementara pemasok atau vendor seringkali merupakan organisasi komersial yang menawarkan berbagai hal seperti mobil, mesin manufaktur, peralatan kantor, barang elektronik, dan barang-barang lainnya, mereka juga dapat berupa individu.

3. Lessor Melakukan Pembayaran Kepada Lessee, Sesuai Dengan Kontrak Jual Beli

Setelah Lessor menyepakati perjanjian *sale and leaseback* sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak jual beli, Penyewa, sebagai orang yang menjual komoditas untuk digunakan selama masa sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian dipaksa untuk melakukan pembayaran kepada Penyewa.

4. Penandatanganan Kontrak Leasing Antara Lessor Dan Lessee

Setelah penyewa menyelesaikan semua persyaratan, kontrak sewa ditandatangani. Pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, layanan leasing, alternatif untuk lessee, cakupan asuransi, tanggung jawab atas objek yang disewa, perpajakan, rencana pembayaran angsuran sewa, dan sebagainya semua termasuk dalam kontrak leasing.

5. Lessee melakukan pembayaran pertama

Pembayaran dilakukan secara teratur selama jangka waktu tertentu. Metode pembayaran dalam leasing biasanya dibayar sekali untuk jangka waktu

tertentu, namun dalam leasing di sini, pembayaran dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau setengah tahunan.³⁶

Adapun Lesse melakukan pembayaran pertama berupa :

- a. Security deposit
- b. Uang lease pertama, jika in advance
- c. Biaya administrasi
- d. Premi asuransi tahun pertama
- e. Pembayaran pertama lainnya, jika ada
- f. Pembayaran premi asuransi
- g. Pembayaran lease bulanan dari lessee kepada lessor

C. Pertimbangan Hakim Terkait *dwangsom* (Uang Paksa) berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr

Hukum acara perdata adalah badan legislasi yang mengatur bagaimana memastikan bahwa hukum perdata materiil diikuti melalui penggunaan mediasi yudisial. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana hukum perdata materiil dilaksanakan. Lebih khusus lagi, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana mengajukan, mengevaluasi, dan memutuskan suatu tuntutan hak, serta bagaimana menjalankan putusan itu.³⁷

Hukum acara perdata ada semata-mata untuk menjamin bahwa hukum materiil perdata diikuti. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak memberlakukan pembatasan hak dan tanggung jawab seperti yang dilakukan dalam hukum materiil perdata, melainkan menjalankan, memelihara, atau menegakkan norma hukum materiil perdata yang ada, atau membela hak-hak individu.

Hukum Acara Perdata berfungsi sebagai hukum untuk menegakkan, membela, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil dalam praktek

³⁶ Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 40

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 2

melalui perantara pengadilan. Akibatnya, hukum acara dipisahkan menjadi tahapan dan prosedur yang harus dilalui oleh para penggugat di pengadilan. Tahap persiapan, tahap keputusan, dan tahap pelaksanaan masing-masing merupakan tiga langkah hukum acara perdata.³⁸

Lebih dikenal dengan kebenaran formil yang dicari dalam KUHAP, yaitu hakim terikat dengan keterangan atau alat bukti para pihak, hakim terikat dengan peristiwa yang diakui atau tidak dipersengketakan oleh para pihak, tetapi keyakinan hakim adalah masih diperlukan sebagaimana tercantum dalam KUHAP.³⁹

Karena menyangkut kepentingan orang-orang yang membentuknya, maka perjanjian itu sangat esensial. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus dirumuskan secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum dan mencapai tujuan kepastian hukum. “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seorang atau lebih orang lain” menurut Pasal 1313 KUHPerdata.

Menurut Hukum Perdata Indonesia, perjanjian kredit adalah salah satu jenis perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya Pasal 1754 sampai dengan 1769. Perjanjian kredit sebagaimana dijelaskan di atas memiliki komponen pinjam meminjam, yaitu pinjam meminjam dan pinjaman antara bank dan debitur. “Pinjam-pinjam adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang-barang dagangan yang telah habis karena pemakaiannya, dengan syarat pihak yang terakhir itu akan mengembalikan jumlah yang sama jenis dan kondisinya” menurut Pasal 1754 KUH Perdata. persis sama”.⁴⁰

Fasilitas kredit yang angsurannya berisiko ditetapkan sebagai kredit bermasalah. Yang dimaksud di sini adalah debitur yang tidak dapat memenuhi

³⁸Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 13

³⁹ *Ibid.*, hlm. 126

⁴⁰Pasal 1754 KUH Perdata.

kewajiban bank secara bulanan, sehingga perlu dilakukan penyuluhan agar debitur dapat kembali memenuhi kewajiban bank. Kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet semuanya termasuk dalam kategori kredit bermasalah. Pinjaman lancar, di sisi lain, dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman bermasalah.

Jika utang bermasalah tidak bisa lagi diselamatkan, itu diselesaikan. Upaya bank untuk menagih uang dari pelanggan debitur atau penjamin dikenal sebagai penyelesaian kredit. Meskipun bank tidak mengharapkan kredit bermasalah, namun semua pejabat bank, terutama yang menangani kredit, harus memiliki perspektif dan visi yang sama dalam menangani kredit bermasalah.⁴¹

Upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991:⁴²

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu dengan mengubah syarat-syarat perjanjian kredit terkait dengan jadwal pelunasan kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk atau tidak termasuk perubahan besaran angsuran.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dengan mengubah sebagian atau seluruh ketentuan perjanjian kredit, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu kredit Namun, peralihan tersebut terjadi tanpa pemberian kredit lebih lanjut atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi sebuah korporasi.
3. Penataan kembali (*Restructuring*) Secara khusus, upaya bank untuk mengubah syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian kredit tambahan atau mengubah seluruh atau sebagian kredit menjadi modal usaha, dengan atau tanpa penjadwalan ulang dan rekondisi.

⁴¹Rachmadi Usman (1), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 246.

⁴²Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991.

Namun, di tengah upaya mereka untuk menghemat kredit, bank sering menghadapi sejumlah tantangan. Diantara masalah tersebut adalah:

1. Prospek ekonomi debitur tetap baik, namun debitur tidak mau terlibat dengan pihak bank dalam mengupayakan program penyelamatan;
2. Bahkan ketika prospek bisnis dan kerjasama debitur sangat baik, sulit untuk menarik mitra bisnis yang dapat mendongkrak kas;
3. Menemukan pembeli mungkin menjadi tantangan dalam konteks menjual aset perusahaan debitur yang tidak produktif untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan;
4. Dalam hal pinjaman sindikasi, bank peserta sindikasi belum mencapai kesepakatan tentang parameter penyelamatan kredit;
5. Setelah program penyelamatan diterima dan disebutkan dalam perjanjian, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan sebagai persyaratan penyelamatan kredit.

Jika menurut pendapat bank, tidak mungkin untuk menyelamatkan kredit macet dan membuatnya lancar kembali melalui operasi penyelamatan yang disebutkan di atas, dan kredit yang terlibat akhirnya menjadi kredit macet, bank akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan atau menagih kredit. Penulis hanya akan memaparkan penyelesaian kredit macet melalui eksekusi benda jaminan dalam hal ini. Yang dimaksud dengan penyelesaian kredit macet atau penagihan kredit macet adalah upaya bank untuk memulihkan pembayaran dari debitur atas pinjaman bank yang menjadi buruk melalui beberapa langkah. Ada pertimbangan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara berdasarkan pelunasan piutang tak tertagih sejalan dengan putusan perkara di atas.

Pertimbangan hukum digambarkan sebagai tahapan dalam persidangan dimana majelis hakim menilai fakta-fakta yang diberikan. Pasal-pasal aturan hukum

yang dijadikan landasan putusan juga termasuk dalam pertimbangan hukum.⁴³ Alasan atau dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim sebagai faktor hukum sebelum memutuskan suatu perkara dikenal sebagai Pertimbangan Hakim atau Rasio Putusan.

Kekhawatiran non-yuridis hakim disebut sebagai masalah sosiologis. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim harus meneliti, mengamati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.⁴⁴

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang memadukan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kejelasan hukum, serta keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, oleh karena itu pertimbangan hakim harus ditangani secara cermat, baik, dan dengan penuh pertimbangan. Putusan hakim berdasarkan pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung apabila pertimbangan hakim tidak lengkap, baik, dan menyeluruh.⁴⁵

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal dan seimbang pada tataran teoritis dan praktis, pilihan hakim harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang terkait. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum peradilan dapat menjadi tolak ukur untuk memperoleh kepastian hukum, ketika hakim bertindak sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya.

Seorang hakim berkewajiban untuk menegakkan supremasi hukum dan supremasi keadilan dengan cara yang tidak memihak. Ketika seorang hakim memberikan keadilan, ia harus terlebih dahulu menentukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian menganalisis terjadinya dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah

⁴³Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses tanggal 1 Januari 2022.

⁴⁴Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

itu, acara akan diputuskan oleh hakim baru. Seorang hakim dianggap mengetahui tentang hukum, oleh karena itu ia tidak dapat menolak untuk menyelidiki dan mengadakan suatu kejadian yang menjadi perhatiannya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menolak untuk mempelajari dan mempertimbangkan suatu hal yang telah diajukan dengan alasan bahwa undang-undang tidak atau tidak jelas, tetapi diharuskan untuk melakukannya.

Hakim berwenang untuk mempertimbangkan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal sebelum mengambil keputusan (doktrin). Hakim wajib mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat saat membuat putusan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009: “Hakim berkewajiban untuk meneliti, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat”.

Berkaitan dengan penilaian hakim terhadap penerapan dwangsom (uang paksa) sebagaimana ditetapkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Jkt.Utr, peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga dwangsom ini diatur dengan Peraturan Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), atau Rv. Keberadaan lembaga dwangsom diatur dalam Pasal 606a dan 606b Bab V Bagian 3 Rv. Menurut Harifin Tumpa, ungkapan pasal tersebut (asli bahasa Belanda) terdengar mirip dengan ketentuan Pasal 611a dan 611b Rv.⁴⁶ Namun, sebelum mendalami konstruksi kedua pasal tersebut, perlu diperhatikan bagaimana dan mengapa lembaga dwangsom yang diatur dalam Rv masih ditegakkan dan digunakan dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan umum. Bukankah Rv sendiri, seperti yang dikatakan Supomo, sudah tidak berlaku lagi di Indonesia dengan tersingkirnya Raad Van Justitie dan Hooggerechtshof? Sejak saat itu, HIR (*Het Herziene Indonesisch*

⁴⁶ Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). hlm. 52.

Reglement) dan R.Bg menjadi satu-satunya hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia (*Rechts Reglement Buitengewesten*).⁴⁷

Sementara itu, Mertokusumo mendalilkan Rv sudah tidak sah lagi di Indonesia sejak UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dikeluarkan karena Pasal 5 ayat 1 UU tersebut secara khusus mengatur keabsahan HIR dan RBg, dan dalam hal ini hukum acara perdata dianggap resmi berlaku. Hanya tersedia HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan R.Bg tersedia untuk seluruh Indonesia.⁴⁸

Klausul SEMA Nomor 19 Tahun 1964 dan 3 Tahun 1965 yang mengesahkan pelaksanaan HIR dan RBg juga mendukung hal tersebut. Sedangkan Pasal 393 ayat (1) HIR⁴ jo. Pasal 721 R.Bg secara khusus melarang semua jenis peraturan perundang-undangan yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, Semua ketentuan dalam Rv, termasuk peraturan lembaga dwangsom, batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. artikel di HIR dan R.Bg. Akibatnya, bisa dikatakan terjadi kekosongan hukum terkait dengan lembaga yang mengerikan ini. Lalu, bagaimana dan mengapa lembaga dwangsom, sebagaimana dimaksud dalam Rv, diadopsi dan dimanfaatkan dalam praktik peradilan Indonesia selama ini? Untuk menjawab topik ini, penting untuk terlebih dahulu menghadirkan berbagai pandangan ahli hukum serta yurisprudensi Mahkamah Agung tentang masalah tersebut.

Uang paksa (dwangsom) hanya dapat digunakan dalam putusan yang menjatuhkan hukuman atau perintah (*condemnatoir*) yang tidak memerlukan pembayaran sejumlah uang. Padahal, berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan telah dijadikan landasan hukum dalam penerapan hukuman dwangsom (uang paksa) dalam praktek pengadilan, antara lain:

1. Ketentuan dalam Reglemen Acara Perdata

⁴⁷ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.*, (Jakarta: Fasco 1958), hlm. 11

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia.* (Yogyakarta: Liberty,1999), hlm.

Peraturan tentang dwangsom terdapat di Rv. (*Reglement de Rechtsvordering*) atau Rv. Mereka ditemukan dalam Bab V Bagian 3 Rv., khususnya dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv.

Pasal 606 a Rv berbunyi:

"Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

Selanjutnya pasal 606 b Rv yang bunyinya:

"bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum".

Artikel di atas menunjukkan bahwa dwangsom dapat digunakan dalam putusan pengadilan, khususnya dalam situasi perdata. Dan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal sebelumnya, uang paksa hanyalah hukuman tambahan yang tidak membatalkan hukuman asal. Akibatnya, meskipun hakim menjatuhkan hukuman dwangsom ini, pelaku harus tetap menjalankan hukuman asalnya. Hukuman ini hanya dijatuhkan jika terdakwa lalai menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya.

2. Pendapat Para Pakar Hukum (Doktrin)

Seperti disampaikan sebelumnya, beberapa pakar hukum, antara lain Sudikno Mertokusumo, Retnowulan Sutianto, dan Iskandar Oeripkartawinata, serta mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Haripin A. Tumpa, telah menyampaikan pandangannya tentang penggunaan dwangsom (uang paksa).) dalam kasus pengadilan.

Sementara itu, Abdul Manan menyatakan bahwa permintaan dwangsom dapat didasarkan pada Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg, yaitu Pasal 1267 KUHPerdara.⁴⁹

Pasal 225 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Jika seseorang yang telah divonis untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim, pihak yang memenangkan perkara dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri melalui ketua. Baik secara tertulis maupun lisan, sedemikian rupa sehingga bunga yang akan diperoleh jika putusan ditegakkan, dinilai dengan uang tunai, yang besarnya harus disebutkan dan didokumentasikan secara eksplisit jika permintaan diajukan secara lisan".

Pasal 225 HIR ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"untuk mengajukan perkara ini di sidang pengadilan negeri, di mana hakim menolak perkara itu berdasarkan pandangan dan keadaannya, atau memeriksa suatu permohonan yang telah diperintahkan tetapi tidak dilaksanakan, atau menilai permohonan itu menurut keinginan pemohon, dan debitor dipidana untuk membayarnya".

Pasal 259 RBg. Berbunyi sebagai berikut: "Jika seseorang yang telah divonis untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh orang yang mendapat manfaat dari putusan pengadilan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pentingnya perbuatan itu diukur dengan sejumlah uang".⁵⁰

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktik Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2013), hlm. 95.

⁵⁰ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanahi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 7-8

Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Pihak yang belum menyelesaikan perjanjian mempunyai pilihan untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian jika masih memungkinkan, atau terus mengupayakan pemutusan perjanjian, bersama-sama dengan pemulihan biaya, kerugian, dan bunga".⁵¹

Hal-hal di atas menegaskan kembali bahwa hukuman uang atas kegagalan terdakwa untuk melaksanakan ketentuan keputusannya diperbolehkan. Apabila dalam pelaksanaan putusan ternyata terdakwa tidak melaksanakan pidananya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan memerintahkan kepadanya untuk membayar sejumlah uang yang disebut dwangsom. (uang paksa).

3. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 yang dianut dan dipimpin oleh praktek peradilan di Indonesia sampai saat ini, memuat yurisprudensi yang dijadikan landasan penggunaan dwangsom (uang paksa), dimana pertimbangan hukum mengatakan bahwa:

"Lembaga uang paksa (*dwangsom*), sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim daripada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan".

"Dwangsom tidak dapat dipidana secara bersamaan dengan permintaan pembayaran sejumlah uang," menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/SIP/1972".

Pada tanggal 29 Desember 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 244 K/Pdt/2008, yang menyatakan bahwa "Pemberlakuan

⁵¹ KUHPER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2014), hlm. 323

dwangsom tidak dihalangi oleh ancaman eksekusi nyata. Satu-satunya hal yang menghalangi pelaksanaan dwangsom adalah sanksi uang”.

Selanjutnya, setiap orang yang percaya bahwa barang pribadinya telah dilanggar oleh orang lain yang menyebabkan cedera, dan dia tidak dapat menyelesaikan sendiri situasinya, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, sesuai dengan Pasal 118 HIR dan 142 RBg. Jika ia menghendaki pengadilan campur tangan, ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau kuasanya, yang harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal lawan atau Tergugatnya. Jika pengadilan menerima surat permohonan, pengadilan harus memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelidiki hal-hal yang menjadi pokok perselisihan berdasarkan gugatan yang berlandaskan hukum.⁵²

Ketentuan penerapan dwangsom dijelaskan oleh ketentuan yurisprudensi di atas, yang mengatur bahwa dwangsom dapat dikenakan selain hukuman utama. Selanjutnya, meskipun tidak ada ketentuan dalam pasal-pasal HIR atau RBg yang mengatur tentang pembedaan dwangsom, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 ditegaskan bahwa hal itu tidak dianggap bertentangan. Padahal jelas dilarang di HIR dan RBg. menggunakan hukum acara di Pengadilan selain yang ditentukan dalam HIR dan RBg., dapat disimpulkan juga dilarang menerapkan ketentuan Rv. Namun pada kenyataannya beberapa unsur hukum dalam peraturan tersebut masih digunakan dalam perkara pengadilan karena sangat penting dalam praktek penyelesaian masalah ketika peraturan

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Kedua*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 18

tersebut tidak dicantumkan dalam HIR atau RBg. Dwangsom adalah salah satu ketentuan yang masih digunakan sampai sekarang (uang paksa).⁵³

Sehubungan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr yang melandasi penerapan hakim dwangsom kepada terdakwa jika terbukti perbuatan melawan hukum, khususnya berdasarkan alasan: “*Menimbang, bahwa petitum Penggugat selanjutnya meminta Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini*”.

Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 606a dan 606b R.V:

Pasal 606a Rv:

“Selama putusan hakim memuat pidana untuk sesuatu selain membayar sejumlah uang tertentu, maka dapat ditentukan bahwa terpidana harus menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditentukan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dikenal dengan istilah uang paksa.”

Pasal 606b:

“Jika putusan tidak dilaksanakan, lawan terpidana berhak melaksanakannya dengan uang paksa sejumlah tertentu tanpa terlebih dahulu memperoleh landasan hukum yang baru”.

Menurut penulis, dengan mengajukan gugatan dwangsom dalam gugatan penggugat, maka hakim yang mempelajari perkara untuk memutuskan pokok perkara juga harus membuat putusan terhadap *dwangsom* dengan menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Dalam menilai tuntutan *dwangsom* ini, majelis hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) beralasan hukum atau tidaknya tuntutan *dwangsom* itu; (2) boleh atau tidaknya *dwangsom* itu ditetapkan dalam perkara tersebut; (3) Tuntutan sang *dwangsom* dilakukan oleh kondisi ekonomi. Ada baiknya jika permintaan *dwangsom* ditolak atau dikesampingkan jika

⁵³ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Op.cit.*

faktor-faktor yang dikeluarkan tidak seluruhnya dan seluruhnya terpenuhi. Dengan *declatoir* dan *comdemnatoir*, putusan hakim harus solid dan tidak ambigu.⁵⁴

Dwangsom diterapkan pada putusan tersebut karena terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebelum tahun 1919, hal itu ditafsirkan secara ketat berdasarkan gagasan Hoge Raad tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), artinya setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang bersumber dari undang-undang atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul dari undang-undang. Tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak melawan hukum sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan atau hal-hal yang diperlukan dalam pergaulan, menurut ajaran yang dibatasi.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdara. Gugatan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian, untuk membayar kerugian itu.” Pasal 1365 sering dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan: “sebab luka atau cacat suatu badan atau anggota badan, baik sengaja maupun tidak sengaja, memberikan kepada korban hak untuk menuntut ganti rugi sebagai tambahan untuk penggantian biaya pemulihan.”

Berdasarkan rumusan masalah di atas sehubungan dengan pertimbangan hakim mengenai *dwangsom* berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Jkt.Utr, penulis menyimpulkan bahwa hakim telah memenuhi unsur-unsur dalam penerapan uang paksa (*dwangsom*) terhadap terdakwa/banding berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan hakim. Tentu saja, pengadilan dapat

⁵⁴ Kamarusdiana, *Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN, 2013), hlm. 323.

mempertimbangkan berbagai faktor tambahan ketika menentukan perlunya memaksakan *dwangsom* dalam masalah yang dihadapi. Hal-hal yang tercantum di atas adalah beberapa yang paling lazim dalam praktik peradilan hingga saat ini. Hal terpenting yang harus dipahami dalam hal ini adalah apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan *dwangsom*; harus diperhatikan dengan baik agar kepentingan hukum yang hendak diwujudkan dari penerapan *dwangsom* untuk perkara yang bersangkutan benar-benar terwujud, dan hukuman *dwangsom* itu sendiri memang bermanfaat bagi pihak yang memintanya, bukan sekedar menimbulkan masalah baru bagi jalannya perkara. Diharapkan dengan adanya *dwangsom* ini, terdakwa/banding merasa terdesak untuk menindaklanjuti putusan hakim atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Dalam hal jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian jaminan utang dengan sistem pembiayaan jual beli kembali, maka Majelis mengambil keputusan dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat. dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Jkt.Utr.

Menurut majelis hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menarik paksa unit Datsun Goplus Panca warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1155 Direktorat Jenderal Nomor MHB1CH2FGJ051003 Nomor Mesin HR12770U8OT yang dijadikan jaminan kredit dengan sistem fidusia merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHP yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang melawan hukum dan merugikan orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut”. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, “Penerima hak fidusia (Kredit) tidak dapat melakukan

eksekusi secara langsung tetapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri,” penarikan diperbolehkan.

Sebelum tahun 1919, hal itu ditafsirkan secara ketat berdasarkan gagasan Hoge Raad tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), artinya setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang bersumber dari undang-undang atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul dari hukum. Tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak melawan hukum sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan atau hal-hal yang diperlukan dalam pergaulan, menurut ajaran yang dibatasi.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdara. Gugatan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian, untuk membayar kerugian itu.” Pasal 1365 sering dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan: “sebab luka atau cacat suatu badan atau anggota badan, baik sengaja maupun tidak sengaja, memberikan kepada korban hak untuk menuntut ganti rugi sebagai tambahan untuk penggantian biaya pemulihan.”

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan dan kehati-hatian, kepatutan dan kepatutan dalam angkutan umum. Perbuatan melawan hukum juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat konsep hukum yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengatur kegiatan yang merugikan, memberikan tanggung jawab atas kerugian akibat kontak sosial, dan memberikan kompensasi kepada korban melalui gugatan.

D. KESIMPULAN

1. Mekanisme jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian jaminan hutang piutang dengan sistem pembiayaan *sale and leaseback*, bahwasanya *Sale and leaseback* merupakan jenis transaksi pembiayaan yang mengombinasikan antara penjualan dengan skema sewa guna usaha dengan mekanisme sebagai berikut: *Pertama*, Jual Beli Barang Modal Dari Pihak Lessee Kepada Lessor, Dalam tahapan ini, terdapat permohonan jual beli barang modal dari pihak *lessee* kepada *lessor*, *Lessee* sengaja menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. *Kedua*, Penutupan Kontrak Asuransi, Dalam proses pembiayaan *sale and leaseback* pihak Asuransi hampir selalu dilibatkan untuk mengasuransikan aktiva (modal) yang disewakan. Biasanya, nasabah atau *lessee* akan menanggung biaya asuransi tersebut. *Ketiga*, Lessor Melakukan Pembayaran Kepada Lessee, Sesuai Dengan Kontrak Jual Beli, Setelah Lessor menyetujui perjanjian *sale and leaseback* sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak jual beli, maka Lessor diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada Lessee. *Keempat*, Penandatanganan Kontrak Leasing Antara Lessor dan Lessee, penandatanganan kontrak sewa ketika penyewa telah memenuhi semua persyaratan. *Kelima*, Uang jaminan, uang sewa pertama, jika di muka, biaya administrasi, premi asuransi tahun pertama, pembayaran awal lainnya, jika ada, pembayaran premi asuransi, dan pembayaran sewa bulanan dari lessee kepada lessor adalah pembayaran pertama yang dilakukan oleh lessee kepada lessor.
2. Berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr, yang mendasari hakim dalam penerapan *dwangsom* kepada tergugat jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu didasarkan pada pertimbangan “Menimbang, bahwa petitum penggugat selanjutnya meminta tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini”. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pengadilan telah memenuhi semua persyaratan untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*)

kepada terdakwa/banding. Tentu saja, pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai faktor tambahan ketika menentukan perlunya memaksakan dwangsom dalam masalah yang dihadapi. Dwangsom diterapkan pada putusan tersebut karena terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2016
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Badruzaman, Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994
- Badruzaman, Mariam Darius, *Beberapa Permasalahan Hak Jaminan*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Bisnis, 2000
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta : Erlangga, 2014
- Djuhaendah Hasan, *Seri Dasar Hukum Ekonomi: Hukum Jaminan Indonesia-Lembaga Jaminan*, ELIPS, 1998
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Dwi Tatak, Subagiyo, *Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya, UWKS Press, 2018), hal 16-1
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Gunawan Widhaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Raja Grafindo Persada, Bandung, 2010
- Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- International Finance Corporation, 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20433, All rights reserved, Manufactured in the United States of America, First Printing: January 2010

- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Kamarusdiana, *Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN, 2013
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Perkembangan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- KUHPER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2014
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gdai & Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994
- Mubyarto, Boediono, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE, 1983
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanahi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Bandung: Alumni Bandung, 1999
- Rachmadi Usman (1), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1999
- Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Alumni, 1986
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 15, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitan Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI-Press, 2015
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1980
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Gama Media, 2007
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Terjemahan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983

- Subekti,R,Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bogor: Politeia, 1994
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty,1999
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2009
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.*, Jakarta: Fasco, 1958
- Tunggal, Amin Wijaya dan Tunggal, Arif Djohan. *Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba: Jakarta, 2000
- Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, Nukilan: *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Pancasila, 2014
- Yudi, Latif. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia*. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) – Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1537/K/PDT/1985
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1084/K/PDT/1985
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984
Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr.

3. Jurnal

Nurlia Latukau, Dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018
Rustan, Sahban, Andi Risma, “Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia” *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVI Nomor 1, April 2021, hal. 1
Zainal Arifin Hoesein, Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.23, No. 3, 2016, hlm. 504

4. Kamus-Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet. 4, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

5. Website

Ahmad, *Jenis Pelaku Ekonomi dan Peran Pentingnya dalam Perekonomian Indonesia*, diambil dari <https://www.gramedia.com/literasi/pelaku-ekonomi>
Aria Suyudi, *Pembaruan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Implikasinya Bagi Akses Terhadap Pembiayaan Indonesia*, diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembaruan-pendaftaran-jaminan->

[fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-
lt555a9a3744b97](#)

Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari [http://blog-
materi.blogspot.co.id/2014/aspekhukum-dalam-hutang-piutang.html](http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspekhukum-dalam-hutang-piutang.html)

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>
Data hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),
diambil dari [file:///C:/Users/user/Downloads/6067-Article%20Text-
16606-1-10-20190710%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/6067-Article%20Text-16606-1-10-20190710%20(2).pdf)

Sigar Aji Poerana, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dalam Fidusia*, diambil dari
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kepentingan-
kreditur-dalam-fidusia-cl2739](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia-cl2739)